



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 08 / PID.SUS / 2014 / PT.TPK.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SLAMET Bin SUWARDI** ;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/ Tgl.Lahir : 57 Tahun/ 29 Oktober 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dukuh Damu, Rt.01, Rw.06, Kec. Lebaksiu, Kab. Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS pada Dinas Koperasi UKM dan Pasar;
Pendidikan : SMEA;

Berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 23 Juli 2013, dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama NUGROHO BUDIANTORO, SH. Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Karangroto Rt. 002 Rw. 003, Genuk Semarang;

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 April 2013 sampai sekarang, yakni berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2013 s/d tanggal 24 April 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 3 Juni 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 4 Juni 2013 s/d tanggal 3 Juli 2013;
4. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 15 Juli 2013;

Hal 1 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri Tipikor pada PN Semarang, sejak tanggal 9 Juli 2013 s/d tanggal 7 Agustus 2013;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Semarang, sejak tanggal 8 Agustus 2013 s/d tanggal 6 Oktober 2013;
7. Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejak tanggal 7 Oktober 2013 s/d tanggal 5 Nopember 2013;
8. Perpanjangan (II) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejak tanggal 6 Nopember 2013 s/d tanggal 5 Desember 2013;
9. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 14 Nopember 2013 s/d tanggal 13 Desember 2013;
10. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 14 Desember 2013 s/d tanggal 11 Pebruari 2014;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR)
PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Januari 2014 Nomor: 08/Pen.Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg. tentang Penunjukkan Majelis Hakim Tipikor untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Nopember 2013 Nomor: 85/Pid.Sus/2013/PN. Tipikor.Smg. dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum Tipikor pada Kejaksaan Negeri Slawi didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Slamet bin (alm) Suwardi selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kantor Koperasi Kabupaten Tegal (tahun 2006 berubah menjadi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi kemudian tahun 2010 berubah menjadi Dinas Koperasi UKM dan Pasar), pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti, secara terus menerus pada kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di

Hal 2 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Tegal yang beralamat di Jl Prof Mohamad Yamin Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau daerah sebesar kurang lebih Rp.113.188.400,- (seratus tiga belas juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal (pada tahun 2006 berubah menjadi Dinas Perindagkop kemudian tahun 2010 menjadi Dinas Kop UKM dan Pasar) pada awalnya melaksanakan Program Pinjaman Dana Bergulir yang bersumber dari APBD II Kabupaten Tegal yang mempunyai tujuan membantu permodalan Koperasi, UKM dan PKM, dengan besaran anggarannya sebagai berikut:
 - Tahun 2001 sebesar Rp. 1.308.500.000,-
 - Tahun 2002 sebesar Rp. 1.830.000.000,-
 - Tahun 2003 sebesar Rp. 2.680.000.000,-
 - Tahun 2004 sebesar Rp. 1.367.500.000,-

Sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) program tersebut ditentukan bahwa setelah 6 (enam) bulan Koperasi, UKM dan PKM yang menerima pinjaman dana bergulir diharuskan mulai melakukan penyetoran angsuran ke Kantor Koperasi Kabupaten Tegal (sekarang Dinas Koperasi UKM dan Pasar) selama 24 (dua puluh empat) bulan, namun sampai dengan tahun 2007 pihak penerima pinjaman dana bergulir dalam hal ini Koperasi dan PKM masih banyak yang menunggak atau macet, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diterbitkan SK Kepala Dinas Perindagkop no 050/61.2/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah yang tugas pokoknya antara

Hal 3 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smq.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain melaksanakan pemantauan dan penagihan terhadap Koperasi dan PKM yang mendapat dana dari pemerintah. Adapun susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir Bambang Susanto,MM	Ka Disperdagkop	Penanggungjawab
2.	Budi Sukanto, S.IP	Kabid Koperasi dan PKM	Ketua
3.	Suripno, SE.	Kasi Koperasi dan PKM	Sekretaris
4.	Suprpto, SE.	Kasi binaan Kelembagaan Kop	Anggota
5.	Siti Rahayu	Staf Koperasi dan PKM	Anggota
6.	Slamet	Staf Koperasi dan PKM	Anggota
7.	Sudarwo	Staf Koperasi dan PKM	BPPK
8.	Heri Nurjati Winahyu	Staf binaan Kelembagaan Kop	Staf Teknis
9.	Masbiroh	Staf binaan Kelembagaan Kop	Staf Administrasi

- Kemudian terdakwa selaku anggota tim melakukan Pembinaan, monitor kendala kemacetan dan penagihan ke Pengusaha Kecil Menengah (PKM), selanjutnya pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 terdakwa melakukan kegiatan dalam penagihan dan penerimaan angsuran pinjaman PKM dengan rincian sebagai berikut:

1.	Mahfud/Blubuk	Rp. 1.633.400,-
2.	Tawud/Blubuk	Rp. 1.000.000,-
3.	Slamet Purnomo/Kramat	Rp. 2.400.000,-
4.	Suparjo, SH/Slarang	Rp. 2.100.000,-
5.	Ridwan/Kebandingan	Rp. 1.500.000,-
6.	Abdul Hakim/Pangkah	Rp. 1.400.000,-
7.	Tasroni/Karang Dawa	Rp. 1.335.000,-
8.	Abdulah/Lawatan	Rp. 700.000,-
9.	H. Amirudin/Pangkah	Rp. 1.000.000,-
10.	Suhano/Tarub	Rp. 5.800.000,-
11.	Wahidin/Wangan Dawa	Rp. 500.000,-
12.	Ma'nah/Jatinegara	Rp. 1.000.000,-
13.	Wasofi/Lawatan	Rp. 350.000,-
14.	Nanik/Pangkah	Rp. 2.420.000,-
15.	Khairudin Adnan/Kramat	Rp. 4.000.000,-



16.	Zainal Arifin/Margasari	Rp. 400.000,-
17.	Ridwan/Kepandaian	Rp. 300.000,-
18.	Solahudin/Tembok	Rp. 350.000,-
19.	Mustofa/Tembok	Rp. 700.000,-
20.	Terin/Suradadi	Rp. 1.000.000,-
21.	Muhtarom/Banjaran	Rp. 500.000,-
22.	H. Soleh/-	Rp. 400.000,-
23.	Dulwahid/Blubuk	Rp. 500.000,-
24.	Datasa/Suradadi	Rp. 4.000.000,-
25.	Suntoro/Kramat	Rp. 65.333.000,-
26.	Abdul Wahab/Kebandingan	Rp. 1.500.000,-
27.	H. Karsan/Dukuhwaru	Rp. 2.000.000,-
28.	Badawi/Margasari	Rp. 700.000,-
29.	Abdul Muhid/Pagerbarang	Rp. 2.367.000,-
30.	Toriah/Pangkah	Rp. 1.000.000,-
31.	Tuti Marsani	Rp. 500.000,-
32.	Hadi Supriyanto	Rp. 900.000,-
	Jumlah	Rp.113.188.400,-

- Bahwa terdakwa setelah menerima setoran dari PKM sejumlah Rp. 113.188.400,- (seratus tiga belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang seharusnya disetor ke Kas Daerah melalui Bank Jateng (BPD Jateng) Cabang Slawi tetapi dengan tujuan memperkaya diri sendiri uang tersebut tidak disetorkan ke Kas daerah melalui Bank Jateng Cabang Slawi justru dengan sengaja tanpa hak digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 59 tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tanggal 13 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

1. **Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi** “ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang– undangan, efektif,

Hal 5 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat“;

2. **Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi** “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti–bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan“;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara atau kas daerah Kabupaten Tegal menderita kerugian sebesar Rp. 113.188.400,- (seratus tiga belas juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Tegal no 790/10/0004/OP/2008 tanggal 18 Pebruari 2009 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Tegal Pada Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008, pada BAB I angka 1 huruf A angka 4;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Slamet bin (alm) Suwardi selaku Pegawai Negri Sipil pada Kantor Koperasi Kabupaten Tegal (tahun 2006 berubah menjadi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi kemudian tahun 2010 berubah menjadi Dinas Koperasi UKM dan Pasar) dan Petugas Penagih Angsuran Pinjaman Dana Bergulir berdasarkan SK Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi No : 050/61.2/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah secara terus menerus atau sementara waktu Dinas Perindagkop Kabupaten Tegal, pada

Hal 6 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti, secara terus menerus pada kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Sekarang Dinas Koperasi UKM dan Pasar) Kabupaten Tegal yang beralamat di Jl Prof Mohamad Yamin Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara atau daerah sebesar kurang lebih Rp. 113.188.400,- (seratus tiga belas juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal (pada tahun 2006 berubah menjadi Dinas Perindagkop kemudian tahun 2010 menjadi Dinas Kop UKM dan Pasar) pada awalnya melaksanakan Program Pinjaman Dana Bergulir yang bersumber dari APBD II Kabupaten Tegal yang mempunyai tujuan membantu permodalan Koperasi, UKM dan PKM, dengan besaran anggarannya sebagai berikut:
 - Tahun 2001 sebesar Rp. 1.308.500.000,-
 - Tahun 2002 sebesar Rp. 1.830.000.000,-
 - Tahun 2003 sebesar Rp. 2.680.000.000,-
 - Tahun 2004 sebesar Rp. 1.367.500.000,-

Sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) program tersebut ditentukan bahwa setelah 6 (enam) bulan Koperasi, UKM dan PKM yang menerima pinjaman dana bergulir diharuskan mulai melakukan penyetoran angsuran ke Kantor Koperasi Kabupaten Tegal (sekarang Dinas Koperasi UKM dan Pasar) selama 24 (dua puluh empat) bulan, namun sampai dengan tahun 2007 pihak penerima pinjaman dana bergulir dalam hal ini Koperasi dan PKM

Hal 7 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



masih banyak yang menunggak atau macet, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diterbitkan SK Kepala Dinas Perindagkop no 050/61.2/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah yang tugas pokoknya antara lain melaksanakan pemantauan dan penagihan terhadap Koperasi dan PKM yang mendapat dana dari pemerintah. Adapun susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir Bambang Susanto,MM	Ka Disperidagkop	Penanggungjawab
2.	Budi Sukanto, S.IP	Kabid Koperasi dan PKM	Ketua
3.	Suripno, SE.	Kasi Koperasi dan PKM	Sekretaris
4.	Suprpto, SE.	Kasi binaan Kelembagaan Kop	Anggota
5.	Siti Rahayu	Staf Koperasi dan PKM	Anggota
6.	Slamet	Staf Koperasi dan PKM	Anggota
7.	Sudarwo	Staf Koperasi dan PKM	BPPK
8.	Heri Nurjati Winahyu	Staf binaan Kelembagaan Kop	Staf Teknis
9.	Masbiroh	Staf binaan Kelembagaan Kop	Staf Administrasi

- Bahwa tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai berikut:
 - a. Mengadakan pembinaan terhadap usaha Mikro Kecil Menengah yang menerima bantuan maupun pinjaman dari dana pemerintah;
 - b. Melaksanakan pemantauan dan penagihan terhadap Usaha Mikro Kecil menengah yang mendapat dana dari pemerintah;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bagi usaha mikro kecil menengah yang mendapat bantuan dan pinjaman dana dari pemerintah;
 - d. Membuat laporan.
- Kemudian terdakwa selaku anggota tim melakukan Pembinaan, monitor kendala kemacetan dan penagihan ke Pengusaha Kecil Menengah (PKM), selanjutnya pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 terdakwa

Hal 8 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan dalam penagihan dan penerimaan angsuran pinjaman
PKM dengan rincian sebagai berikut:

1.	Mahfud/Blubuk	Rp. 1.633.400,-
2.	Tawud/Blubuk	Rp. 1.000.000,-
3.	Slamet Purnomo/Kramat	Rp. 2.400.000,-
4.	Suparjo, SH/Slarang	Rp. 2.100.000,-
5.	Ridwan/Kebandingan	Rp. 1.500.000,-
6.	Abdul Hakim/Pangkah	Rp. 1.400.000,-
7.	Tasroni/Karang Dawa	Rp. 1.335.000,-
8.	Abdulah/Lawatan	Rp. 700.000,-
9.	H. Amirudin/Pangkah	Rp. 1.000.000,-
10.	Suhano/Tarub	Rp. 5.800.000,-
11.	Wahidin/Wangan Dawa	Rp. 500.000,-
12.	Ma'nah/Jatinegara	Rp. 1.000.000,-
13.	Wasofi/Lawatan	Rp. 350.000,-
14.	Nanik/Pangkah	Rp. 2.420.000,-
15.	Khairudin Adnan/Kramat	Rp. 4.000.000,-
16.	Zainal Arifin/Margasari	Rp. 400.000,-
17.	Ridwan/Kepandaian	Rp. 300.000,-
18.	Solahudin/Tembok	Rp. 350.000,-
19.	Mustofa/Tembok	Rp. 700.000,-
20.	Terin/Suradadi	Rp. 1.000.000,-
21.	Muhtarom/Banjaran	Rp. 500.000,-
22.	H. Soleh/-	Rp. 400.000,-
23.	Dulwahid/Blubuk	Rp. 500.000,-
24.	Datasa/Suradadi	Rp. 4.000.000,-
25.	Suntoro/Kramat	Rp. 65.333.000,-
26.	Abdul Wahab/Kebandingan	Rp. 1.500.000,-
27.	H. Karsan/Dukuhwaru	Rp. 2.000.000,-
28.	Badawi/Margasari	Rp. 700.000,-
29.	Abdul Muhid/Pagerbarang	Rp. 2.367.000,-
30.	Torihah/Pangkah	Rp. 1.000.000,-
31.	Tuti Marsani	Rp. 500.000,-

Hal 9 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



32.	Hadi Supriyanto	Rp. 900.000,-
	Jumlah	Rp.113.188.400,-

- Bahwa terdakwa setelah menerima setoran dari PKM sejumlah Rp. 113.188.400,- (seratus tiga belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang seharusnya disetor ke Kas Daerah melalui Bank Jateng (BPD Jateng) Cabang Slawi tetapi dengan tujuan memperkaya diri sendiri uang tersebut tidak disetorkan ke Kas daerah melalui Bank Jateng Cabang Slawi justru dengan sengaja tanpa hak digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 59 tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tanggal 13 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:
 1. **Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi** “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang– undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”;
 2. **Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi** “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti– bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara atau kas daerah Kabupaten tegal menderita kerugian sebesar Rp. 113.188.400,-. (seratus tiga belas juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Tegal no 790/10/0004/OP/2008 tanggal 18 Pebruari 2009 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Tegal Pada Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008, pada BAB I angka 1 huruf A angka 4;

Hal 10 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Slamet bin (alm) Suwardi selaku Pegawai Negri Sipil pada Kantor Koperasi Kabupaten Tegal (tahun 2006 berubah menjadi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi kemudian tahun 2010 berubah menjadi Dinas Koperasi UKM dan Pasar) dan Petugas Penagih Angsuran Pinjaman Dana Bergulir berdasarkan SK Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi No : 050/61.2/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah secara terus menerus atau sementara waktu Dinas Perindagkop Kabupaten Tegal, pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti, secara terus menerus pada kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Sekarang Dinas Koperasi UKM dan Pasar) Kabupaten Tegal yang beralamat di Jl Prof Mohamad Yamin Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang terdakwa tersebut telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara atau daerah sebesar kurang lebih Rp. 113.188.400,- (seratus tiga belas juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 11 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



- Bahwa Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal (pada tahun 2006 berubah menjadi Dinas Perindagkop kemudian tahun 2010 menjadi Dinas Kop UKM dan Pasar) pada awalnya melaksanakan Program Pinjaman Dana Bergulir yang bersumber dari APBD II Kabupaten Tegal yang mempunyai tujuan membantu permodalan Koperasi, UKM dan PKM, dengan besaran anggarannya sebagai berikut:

- Tahun 2001 sebesar Rp. 1.308.500.000,-
- Tahun 2002 sebesar Rp. 1.830.000.000,-
- Tahun 2003 sebesar Rp. 2.680.000.000,-
- Tahun 2004 sebesar Rp. 1.367.500.000,-

Sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) program tersebut ditentukan bahwa setelah 6 (enam) bulan Koperasi, UKM dan PKM yang menerima pinjaman dana bergulir diharuskan mulai melakukan penyetoran angsuran ke Kantor Koperasi Kabupaten Tegal (sekarang Dinas Koperasi UKM dan Pasar) selama 24 (dua puluh empat) bulan, namun sampai dengan tahun 2007 pihak penerima pinjaman dana bergulir dalam hal ini Koperasi dan PKM masih banyak yang menunggak atau macet, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diterbitkan SK Kepala Dinas Perindagkop no 050/61.2/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah yang tugas pokoknya antara lain melaksanakan pemantauan dan penagihan terhadap Koperasi dan PKM yang mendapat dana dari pemerintah. Adapun susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir Bambang Susanto,MM	Ka Disperidagkop	Penanggungjawab
2.	Budi Sukamto, S.IP	Kabid Koperasi dan PKM	Ketua
3.	Suripno, SE.	Kasi Koperasi dan PKM	Sekretaris
4.	Suprpto, SE.	Kasi binaan Kelembagaan Kop	Anggota
5.	Siti Rahayu	Staf Koperasi dan PKM	Anggota
6.	Slamet	Staf Koperasi dan PKM	Anggota
7.	Sudarwo	Staf Koperasi dan PKM	BPPK

Hal 12 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



8.	Heri Nurjati Winahyu	Staf binaan Kelembagaan Kop	Staf Teknis
9.	Masbiroh	Staf binaan Kelembagaan Kop	Staf Administrasi

- Bahwa tugas tim Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai berikut:
 - a. Mengadakan pembinaan terhadap usaha Mikro Kecil Menengah yang menerima bantuan maupun pinjaman dari dana pemerintah;
 - b. Melaksanakan pemantauan dan penagihan terhadap Usaha Mikro Kecil menengah yang mendapat dana dari pemerintah;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bagi usaha mikro kecil menengah yang mendapat bantuan dan pinjaman dana dari pemerintah;
 - d. Membuat laporan.
- Kemudian terdakwa selaku anggota tim melakukan Pembinaan, monitor kendala kemacetan dan penagihan ke Pengusaha Kecil Menengah (PKM), selanjutnya pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 terdakwa melakukan kegiatan dalam penagihan dan penerimaan angsuran pinjaman PKM dengan rincian sebagai berikut:

1.	Mahfud/Blubuk	Rp. 1.633.400,-
2.	Tawud/Blubuk	Rp. 1.000.000,-
3.	Slamet Purnomo/Kramat	Rp. 2.400.000,-
4.	Suparjo, SH/Slarang	Rp. 2.100.000,-
5.	Ridwan/Kebandingan	Rp. 1.500.000,-
6.	Abdul Hakim/Pangkah	Rp. 1.400.000,-
7.	Tasroni/Karang Dawa	Rp. 1.335.000,-
8.	Abdulah/Lawatan	Rp. 700.000,-
9.	H. Amirudin/Pangkah	Rp. 1.000.000,-
10.	Suhano/Tarub	Rp. 5.800.000,-
11.	Wahidin/Wangan Dawa	Rp. 500.000,-
12.	Ma'nah/Jatinegara	Rp. 1.000.000,-
13.	Wasofi/Lawatan	Rp. 350.000,-
14.	Nanik/Pangkah	Rp. 2.420.000,-

Hal 13 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



15.	Khairudin Adnan/Kramat	Rp. 4.000.000,-
16.	Zainal Arifin/Margasari	Rp. 400.000,-
17.	Ridwan/Kepandaian	Rp. 300.000,-
18.	Solahudin/Tembok	Rp. 350.000,-
19.	Mustofa/Tembok	Rp. 700.000,-
20.	Terin/Suradadi	Rp. 1.000.000,-
21.	Muhtarom/Banjaran	Rp. 500.000,-
22.	H. Soleh/-	Rp. 400.000,-
23.	Dulwahid/Blubuk	Rp. 500.000,-
24.	Datasa/Suradadi	Rp. 4.000.000,-
25.	Suntoro/Kramat	Rp. 65.333.000,-
26.	Abdul Wahab/Kebandingan	Rp. 1.500.000,-
27.	H. Karsan/Dukuhwaru	Rp. 2.000.000,-
28.	Badawi/Margasari	Rp. 700.000,-
29.	Abdul Muhid/Pagerbarang	Rp. 2.367.000,-
30.	Toriah/Pangkah	Rp. 1.000.000,-
31.	Tuti Marsani	Rp. 500.000,-
32.	Hadi Supriyanto	Rp. 900.000,-
	Jumlah	Rp. 113.188.400,-

- Bahwa terdakwa setelah menerima setoran dari PKM sejumlah Rp. 113.188.400,- (seratus tiga belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang seharusnya disetor ke Kas Daerah melalui Bank Jateng (BPD Jateng) Cabang Slawi tetapi dengan tujuan memperkaya diri sendiri uang tersebut tidak disetorkan ke Kas daerah melalui Bank Jateng Cabang Slawi justru dengan sengaja tanpa hak digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 59 tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tanggal 13 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

1. **Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi** “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,

Hal 14 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat“;

2. **Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi** “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti – bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan“;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara atau kas daerah Kabupaten Tegal menderita kerugian sebesar Rp. 113.188.400,-. (seratus tiga belas juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Tegal no 790/10/0004/OP/2008 tanggal 18 Pebruari 2009 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Tegal Pada Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008, pada BAB I angka 1 huruf A angka 4;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 8 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana/requisitoir dari Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Slawi yang pada pokoknya menuntut terdakwa, agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa **SLAMET BIN SUWARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT**” sebagaimana dalam dakwaan **PRIMAIR** dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Hal 15 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SLAMET bin SUWARDI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** potong tahanan;
- 3) Menghukum pula terdakwa **SLAMET BIN SUWARDI** untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp. 113.188.400,- (seratus tiga belas juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)**, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, maka terhadap terdakwa akan diganti dengan hukuman pengganti uang pengganti selama **2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara**;
- 4) Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka terhadap terdakwa akan diganti dengan hukuman pengganti uang denda selama **2 (dua) bulan kurungan**;
- 5) Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. Daftar Angsuran Pinjaman Modal APBD II Kabupaten Tegal Bidang UKM Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Tegal Posisi per: Oktober 2010 tanggal 29 Oktober 2010;
 2. Daftar Angsuran Pinjaman Dana Bergulir APBD II Kabupaten Tegal TA. 2011 s/d 2004 Bidang Koperasi, posisi per : Desember 2010 tanggal Januari 2011;
 3. Rekap Angsuran Pinjaman Modal APBD II Kabupaten Tegal TA. 2001 s/d 2004 Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Tegal posisi per: Desember 2010 tanggal Januari 2011;
 4. Surat Kepala Dinas Koperasi UKM Dan Pasar Kabupaten Tegal Nomor : 005/003 tanggal 04 Januari 2012 perihal Undangan;
 5. Surat Pernyataan dari Slamet tertanggal 24 April 2007;
 6. Surat Pernyataan dari Slamet tertanggal 01 Maret 2007;
 7. Surat Pernyataan dari Slamet tertanggal 15 Juni 2011;
 8. Surat Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Tegal Nomor: 005/73/2007 tanggal 13 Pebruari 2007 perihal Undangan;
 9. Kartu setoran angsuran pinjaman dana APBD II Kab. Tegal proyek Pemberian Kredit Pengadaan dan Distribusi Bahan Pangan Bagi

Hal 16 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Koperasi dan PKM Kab. Tegal TA. 2002 an. SUHANO, SPd., dengan
alamat Desa Karangjati Kec. Tarub;

10. 3 (tiga) buah kwitansi angsuran an. SUHANO, SPd., masing-masing:

- a. Tanggal 08-02-2007 Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).
- b. Tanggal 27-06-2008 Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- c. Tanggal 06-07-2008 Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

- 6) Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas seluruh fakta-fakta
dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Nopember 2013 Nomor:
85/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SLAMET BIN SUWARDI** telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi**
secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa **SLAMET BIN**
SUWARDI selama **2 (dua) Tahun** dan **6 (enam) Bulan**, pidana denda
sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti
dengan pidana kurungan selama selama **2 (dua) bulan**;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa kewajiban
membayar uang pengganti sebesar **Rp.113.188.400,-** (**seratus tiga belas**
juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), jika
terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita
oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal
terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar
uang pengganti tersebut maka dipidana selama **1 (satu) tahun** penjara;

Hal 17 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



5. Menetapkan masa Penahanan yang dijalani terdakwa sebelum putusan ini beroleh kekuatan hukum yang tetap dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
 7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) Daftar Angsuran Pinjaman Modal APBD II Kabupaten Tegal Bidang UKM Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Tegal Posisi per: Oktober 2010 tanggal 29 Oktober 2010;
 - 2) Daftar Angsuran Pinjaman Dana Bergulir APBD II Kabupaten Tegal TA. 2011 s/d 2004 Bidang Koperasi, posisi per: Desember 2010 tanggal Januari 2011;
 - 3) Rekap Angsuran Pinjaman Modal APBD II Kabupaten Tegal TA. 2001 s/d 2004 Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Tegal posisi per: Desember 2010 tanggal Januari 2011;
 - 4) Surat Kepala Dinas Koperasi UKM Dan Pasar Kabupaten Tegal Nomor: 005/003 tanggal 04 Januari 2012 perihal Undangan;
 - 5) Surat Pernyataan dari Slamet tertanggal 24 April 2007;
 - 6) Surat Pernyataan dari Slamet tertanggal 01 Maret 2007;
 - 7) Surat Pernyataan dari Slamet tertanggal 15 Juni 2011;
 - 8) Surat Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Tegal Nomor: 005/73/2007 tanggal 13 Pebruari 2007 perihal Undangan;
 - 9) Kartu setoran angsuran pinjaman dana APBD II Kab. Tegal proyek Pemberian Kredit Pengadaan dan Distribusi Bahan Pangan Bagi Koperasi dan PKM Kab. Tegal TA. 2002 an. SUHANO, SPd., dengan alamat Desa Karangjati Kec. Tarub;
 - 10) 3 (tiga) buah kwitansi angsuran an. SUHANO, SPd., masing-masing:
 - a. Tanggal 08-02-2007 Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah);
 - b. Tanggal 27-06-2008 Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);
 - c. Tanggal 06-07-2008 Rp.2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;**
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Hal 18 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Nopember 2013 Nomor: 85/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. tersebut Jaksa Penuntut Umum Tipikor pada Kejaksaan Negeri Slawi telah menyatakan banding dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Nopember 2013 sebagaimana ternyata dari akta Permintaan Banding Nomor: 139/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN. Tipikor Smg juncto Nomor: 85/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dengan relaas pada tanggal 13 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum Tipikor pada Kejaksaan Negeri Slawi, ternyata tidak membuat dan tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 18 Nopember 2013, masing-masing kepada Penuntut Umum Tipikor pada Kejaksaan Negeri Slawi dan kepada Tedakwa telah diberi kesempatan untuk membaca/mempelajari berkas perkara Nomor: 85/Pid.Sus/2013/PN. Tipikor.Smg. di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 18 Nopember 2013, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Tipikor pada Kejaksaan Negeri Slawi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata acara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Nopember 2013, Nomor: 85/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan

Hal 19 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena kurang tepat penerapan hukum dari pasal dalam **dakwaan subsidair** yang didakwakan terhadap terdakwa, sehingga Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa dimuka persidangan Pengadilan dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut:

1. Dakwaan Primair:

melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP;

2. Dakwaan Subsidair:

melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP;

3. Dakwaan Lebih Subsidair:

melanggar Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan

Hal 20 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP, Dakwaan Primair unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang.
- Secara melawan hukum.
- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

ad : **Unsur: setiap orang.**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang berarti tiap-tiap orang yakni siapa saja, baik warganegara Indonesia sendiri maupun bangsa Asing dengan tidak membedakan kelainan atau agama, kedudukan atau pangkat yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa sebagai pelaku peristiwa atau tindak pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana haruslah seorang manusia, artinya bukan suatu perkumpulan atau badan hukum, dan manusia yang melakukan peristiwa atau tindak pidana tersebut harus dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhkan pidana kepadanya.

Menimbang, bahwa sebagaimana awal persidangan telah diperoleh identitas Terdakwa dengan nama jelas SLAMET Bin SUWARDI secara lengkap secara keseluruhan, sehingga secara hukum orang (manusia) yang bernama SLAMET Bin SUWARDI yang telah melakukan peristiwa atau tindak pidana tersebut sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang warganegara Indonesia yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah melakukan perbuatan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad. **Unsur: Secara Melawan Hukum.**

Hal 21 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa SLAMET Bin SUWARDI sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Koperasi di Kabupaten Tegal yang bertugas sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Bergulir Pemerintah bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dengan tugas antara lain melakukan penagihan dan penerimaan uang penyetoran dari para nasabah atas kredit atau pinjaman para nasabah kepada Kantor Koperasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang pengembalian atas penyetoran uang dari para nasabah dan uang dari para nasabah yang diterima oleh Terdakwa tersebut seharusnya diteruskan ke Kas Daerah Kabupaten Tegal, dan uang dari para nasabah yang seharusnya disetor ke Kas Daerah Kabupaten Tegal secara hukum merupakan keuangan negara.

Menimbang, bahwa setoran uang para nasabah yang sudah diterima oleh Terdakwa, akan tetapi tidak disetor ke Kas Daerah Kabupaten Tegal dan malahan dipergunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut jelas menurut hukum merupakan perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi.

ad. **Unsur: Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Menimbang, bahwa Terdakwa SLAMET Bin SUWARDI yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Koperasi Kabupaten Tegal yang memiliki gaji tetap setiap bulan dari Negara maka dapat dihitung penerimaan sebulan berapa dan berapa selama satu tahun.

Menimbang, bahwa apabila yang diterima atau diperoleh Terdakwa selama satu bulan dan kemudian dikumpulkan selama satu

Hal 22 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



tahun maka terlihat dengan jelas bahwa ada kelebihan yang lebih besar dari pada jumlah gaji Terdakwa yang sesungguhnya diterima dari Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa perihal kelebihan yang lebih besar dari pada jumlah gaji yang diterima dari pemerintah atau Negara dan diperoleh dengan jalan tidak benar atau melawan hukum maka perbuatan Terdakwa yang mencari serta mendapatkan uang negara secara melawan hukum tersebut merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka secara hukum unsur: “ melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri “ telah terpenuhi.

ad. **Unsur: Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.**

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Kantor Koperasi Kabupaten Tegal, Terdakwa SLAMET Bin SUWARDI selaku staf Koperasi dari PKM serta sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Bergulir Pemerintah bagi UMKM (Usaha Makro Kecil Menengah), telah menerima uang setoran dari para nasabah, dimana sesuai ketentuan yang berlaku, uang setoran yang diterima tersebut seharusnya diteruskan disetor ke Kas Daerah Kabupaten Tegal melalui Bank Jateng (BPD Jateng) Cabang Slawi.

Menimbang, bahwa keharusan menyetorkan setoran uang para nasabah yang telah diterima atau berada ditangan Terdakwa SLAMET Bin SUWARDI, ternyata oleh Terdakwa uang setoran para nasabah tidak disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Tegal, tetapi justru dengan sengaja atau tanpa hak uang setoran dari para nasabah tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak disetorkan oleh Terdakwa, mengakibatkan Negara yang seharusnya ada uang masuk dari setoran para nasabah sebagai pengembalian dari dana bergulir Pemerintah bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang dipinjam oleh para nasabah,

Hal 23 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak masuk ke Kas Daerah, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas maka unsur: "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur dari pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP, sebagai didakwakan pada dakwaan Primair, dengan demikian dakwaan Primair menurut hukum telah terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti kebenarannya maka secara hukum kepada Terdakwa harus dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan sesuai dengan dakwaan Primair yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, bahwa oleh karena Terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana maka patut menurut hukum terhadap Terdakwa SLAMET Bin SUWARDI dijatuhi pidana sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan dibawah.

Menimbang, bahwa karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka cukup beralasan menurut hukum kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa karena pula dakwaan Primair telah terbukti kebenarannya maka untuk dakwaan Subsidaire dan dakwaan Lebih Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum secara lengkap diatas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 85/Pid.Sus/2013/PN.TPK.Smg. tanggal 7 Nopember 2013 harus dibatalkan

Hal 24 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dibawah.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan hukuman bagi Terdakwa adalah antara lain:

1. Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil telah bertindak dan melakukan perbuatan yang tidak jujur dan memberikan contoh yang tidak baik bagi orang-orang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyusahkan orang-orang atau para nasabah yang menyetor uang pinjaman ke Kantor Koperasi, walaupun sudah menyetor tetapi uang mana tidak masuk ke Kantor Koperasi.
3. Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa maka Negara telah mengalami kerugian karena uang pengembalian atas pengembalian pinjaman tidak masuk ke Kas Daerah Kabupaten Tegal.

Mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 7 Nopember 2013 Nomor: 85/Pid.Sus/ 2013/PN.Tipikor Smg;

Hal 25 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SLAMET Bin SUWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SLAMET Bin SUWARDI selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan pengganti denda;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 113.188.400,00 (seratus tiga belas juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana selama 2 (dua) tahun penjara;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di-RUTAN;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) Daftar Angsuran Pinjaman Modal APBD II Kabupaten Tegal Bidang UKM Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Tegal Posisi per : Oktober 2010 tanggal 29 Oktober 2010;
 - 2) Daftar Angsuran Pinjaman Dana Bergulir APBD II Kabupaten Tegal TA. 2011 s/d 2004 Bidang Koperasi, posisi per: Desember 2010 tanggal Januari 2011;

Hal 26 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



- 3) Rekap Angsuran Pinjaman Modal APBD II Kabupaten Tegal TA. 2001 s/d 2004 Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Tegal posisi per : Desember 2010 tanggal Januari 2011;
- 4) Surat Kepala Dinas Koperasi UKM Dan Pasar Kabupaten Tegal Nomor : 005/003 tanggal 04 Januari 2012 perihal Undangan;
- 5) Surat Pernyataan dari Slamet tertanggal 24 April 2007;
- 6) Surat Pernyataan dari Slamet tertanggal 01 Maret 2007;
- 7) Surat Pernyataan dari Slamet tertanggal 15 Juni 2011;
- 8) Surat Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Tegal Nomor: 005/73/2007 tanggal 13 Pebruari 2007 perihal Undangan;
- 9) Kartu setoran angsuran pinjaman dana APBD II Kab. Tegal proyek Pemberian Kredit Pengadaan dan Distribusi Bahan Pangan Bagi Koperasi dan PKM Kab. Tegal TA. 2002 an. SUHANO, SPd., dengan alamat Desa Karangjati Kec. Tarub;
- 10) 3 (tiga) buah kwitansi angsuran an. SUHANO, SPd., masing-masing:
 - a. Tanggal 08-02-2007 Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah);
 - b. Tanggal 27-06-2008 Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);
 - c. Tanggal 06-07-2008 Rp.2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **3 FEBRUARI 2014** oleh kami **CICUT SUTJARSO**, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **HARDJONO C, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **H. DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **6 Pebruari 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut beserta Hakim-Hakim

Hal 27 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta dibantu **SUS AGUS WIDOYOKO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

CICUT SUTJARSO

Hakim Anggota:

Ttd.

HARDJONO. C, SH. MH.

Ttd.

H. DERMAWAN S.DJAMIAN, SH.MH.CN.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUS AGUS WIDOYOKO, SH.

Hal 28 dari 28 Halaman Put.No. 08/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smq.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)